



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengatasi kurangnya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu adanya Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk menjamin legalitas dan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEGAWAI TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
7. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
8. Tenaga Teknis Profesional adalah seseorang yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kecakapan di bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki, tidak terikat pada kualifikasi pada umumnya dan bersifat mandiri.
9. Tenaga Teknis Administratif adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan teknis pelayanan administratif.
10. Pegawai Tenaga Kerja Kontrak, yang selanjutnya disingkat TKK adalah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang diangkat dan dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan masing-masing Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
11. Formasi pegawai Tenaga Kerja Kontrak adalah kebutuhan Pegawai Honorer dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas unit organisasi.
12. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) setiap bulan.
13. Izin adalah pernyataan mengabulkan atau tidak melarang untuk keperluan mendesak kepada pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
14. Cuti adalah ketidakhadiran sementara bagi TKK. (disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN TKK

Pasal 2

- (1) Jenis TKK terdiri dari:
 - a. Tenaga Teknis Profesional; dan

- b. Tenaga Teknis Administratif.
- (2) Kualifikasi untuk menduduki jenis TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

TKK berkedudukan sebagai unsur pendukung Aparatur Perangkat yang bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu pada unit organisasi untuk jangka waktu tertentu.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) TKK berhak atas:
 - a. Gaji dan Penghasilan sah lainnya;
 - b. Cuti dan Izin; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan meliputi:
 - a. Cuti melahirkan diberikan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Cuti Menikah diberikan selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. Cuti Alasan Penting paling banyak 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - d. Cuti Sakit diberikan izin paling banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan berjalan dan paling banyak 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

TKK berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Daerah;
- d. menyimpan rahasia Negara atau rahasia Unit Organisasi dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya serta penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Daerah;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Setiap TKK dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan Tugas Pokok dan Fungsi TKK;
- c. memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjam barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara/Pemerintah secara tidak sah;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Pemerintah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atas, teman sejawat atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau dari luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai TKK, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan pernikahan ke dua tanpa izin pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- l. melakukan perceraian tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- m. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik; dan
- n. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meskipun pertemuan, ajakan, himbauan,

seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap unit organisasi yang membutuhkan TKK wajib menyusun dan mengusulkan formasi pegawai TKK untuk jangka waktu tertentu sesuai jenis, sifat dan bahan kerja unit organisasi masing-masing yang dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kebutuhan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan:
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. pendidikan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan/dipersyaratkan;
 - c. syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar/TKK;
 - d. alamat tempat lamaran yang ditujukan;
 - e. batas waktu pengajuan surat lamaran;
 - f. waktu seleksi; dan
 - g. materi yang diseleksikan.
- (3) Kebutuhan TKK dilakukan secara efektif oleh suatu tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V PENGANGKATAN TKK

Pasal 8

- (1) Calon TKK yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat oleh Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan ditugaskan pada unit organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kontrak kerja bersama yang ditanda tangani oleh kepala unit kerja masing-masing dan tenaga kerja kontrak yang bersangkutan.
- (3) Kontrak kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan/atau sesuai dengan masa penugasan pada kegiatan di suatu unit kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Pertama Disiplin dan Sanksi

Pasal 9

- (1) Terhadap TKK diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu:
 - a. Pemantauan kinerja TKK;
 - b. Pembinaan mental dan spiritual.
- (2) TKK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6,

diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka:
- a. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis apabila;
 - 1) Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis I;
 - 2) Tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis II; dan
 - 3) Tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja tanpa keterangan dan telah diberikan sanksi teguran tertulis III;
 - b. Sanksi sedang berupa pembebasan dari tugas dengan tidak menerima gaji selama 2 (dua) bulan.
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua Pengembangan Kemampuan

Pasal 10

Setiap TKK diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 11

- (1) Pimpinan unit organisasi berkewajiban mendayagunakan TKK pada unitnya masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi berkewajiban memberikan penilaian kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pekerjaan TKK yang bertugas di unit organisasinya berdasarkan Sasaran Kinerja TKK yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberdayaan lebih lanjut.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 12

- (1) TKK dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. Telah mencapai usia 58 Tahun;
 - c. meninggal dunia;

- d. tidak sehat jasmani atau rohani (Berdasarkan surat keterangan Dokter) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) TKK yang mengajukan permohonan mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam SK, dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemberhentian TKK pada unit organisasi dilakukan akibat penyederhanaan organisasi setelah terbentuknya organisasi baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi TKK yang diberhentikan dengan hormat diberikan piagam penghargaan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 13

TKK diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) tahun.
- b. Tidak tercapai Target Sasaran kinerja TKK sebesar 50 (lima puluh) %.
- c. Dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TKK dengan Pemerintah Daerah diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, ditempuh dengan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLAAN ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Keputusan pengangkatan TKK dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati.
- (2) Untuk tertib administrasi TKK perlu dilakukan pengelolaan terhadap dokumen kepegawaian masing-masing TKK oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Keputusan pengangkatan TKK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis berlakunya keputusan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2015 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 September 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 September 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22.